



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 169 TAHUN 1953

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI
DJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira dari Angkatan Darat pada Pengadilan Tentara di Djakarta;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.267 tahun 1952 (Berita Negara No. 97 tahun 1952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta :
- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>KAPTEN SULAIMAN,</u>
N.R.P. 13537 | Perwira Siswa Sekolah Hukum
Militer.; |
| 2. | <u>KAPTEN HADIHARSONO,</u>
N.R.P. 12606 | Perwira Siswa Sekolah Hukum
Militer.; |
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 9 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

t.t.d.

IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,

t.t.d .

DJODY GONDOKUSUMO